



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah memutuskan atas perkara
Ceraai talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Karyawan PT. Hutami Karya Bengkulu, bertempat
tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA,
selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

m e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan
Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN
BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut
Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara dan memeriksa bukti-
bukti baik surat maupun saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa, Pemohon sesuai surat permohonannya tertanggal 18
Februari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 1 dari 18



Agama Arga Makmur yang telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 18 Februari 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Februari 1989, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/07/III/1989, tanggal 04 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan;-----
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di tempat kediaman sendiri hingga sekarang dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak perempuan masing-masing bernama 1. **ANAK I**, umur 23 tahun, sudah berkeluarga, 2. **ANAK II**, umur 19 tahun, 3. **ANAK III**, umur 8 tahun, sekarang anak yang kedua dan ketiga masih dalam pengawasan Pemohon dan Termohon;-----
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 11 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa pamit hingga 1 minggu lamanya dan menurut pandangan keluarga dan tetangga bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu juga Termohon selalu menuntut untuk diceraikan pada



Pemohon, apabila diberitahu dan dinasehati Termohon malah marah-marah;-----

4 Bahwa, pada bulan Agustus 2012, terjadi puncak perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Pemohon pindah ke tempat Saudaranya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----

5 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 3 dari 18



(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga

Makmur;-----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Majelis hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara sebelum sidang pemeriksaan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

Bahwa, kedua belah pihak berperkara menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menunjuk Mediator, maka Majelis hakim menunjuk **Muhammad Ismet.,SA.g** sebagai Mediator dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai, sehingga oleh mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya dengan sedikit perubahan dan penjelasan olehnya sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada point 2 umur Pemohon dan Termohon yang benar adalah Pemohon 46 tahun, Termohon 41 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak yang pertama sudah berkeluarga, anak yang kedua kuliah di Yogyakarta sedangkan yang ketiga masih SD ikut bersama

Termohon;-----

- Bahwa, Termohon pergi selama 1 minggu ke Bukit Tinggi Padang dengan laki-laki lain;-----

- Bahwa, cekcok terakhir disebabkan Pemohon menemukan SMS di Hp.Termohon yang isinya ada indikasi perselingkuhan dengan laki-laki tersebut sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 6 bulan;-----

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil posita angka 1 dan 2 adalah benar;-----
- Bahwa, dalil posita angka 3 benar Termohon pergi selama kurang lebih 1 minggu bersama dengan seorang laki-laki bernama **PIL** ke Bukit Tinggi Padang Sumatera Barat untuk bekerja ditempat anaknya sebagai pembantu rumah tangga;-----
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak pamit dengan Pemohon, Termohon pamit dengan Pemohon melalui SMS karena sebelumnya Pemohon marah kepada Termohon dan mengatakan “*Uruslah dirimu sendiri kalau anak kita urus bersama-sama*”;-----
- Bahwa, dalil posita angka 4 benar cekcok terakhir Agustus 2012 akan tetapi bukan karena ada SMS dari teman bernama **PIL** sebab SMS terjadi setelah pisah yaitu September 2012 sampai

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang selama kurang lebih 6 bulan;-----

- Bahwa, kepergian Termohon tersebut karena tersinggung dengan kata-kata Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-----
- Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga dan tidak berhasil;-----
- Bahwa, Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;-----

Bahwa, dalam replik yang disampaikan Pemohon, isinya menyatakan tetap pada permohonan dan penjelasannya, adapun terkait kewajiban Pemohon yang akan menceraikan Termohon untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* sesuai kemampuan Pemohon yang bekerja di perusahaan, maka Pemohon akan memberikan *nafkah iddah* sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);-----

Bahwa, dalam dupliknya Termohon tetap seperti pada jawabannya tersebut dan mengenai kewajiban Pemohon berupa *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut diatas Termohon setuju dan dapat menerimanya;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 427/07/III/1989 tanggal 4 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, (P.1) ;

Bahwa, disamping itu Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----



1 **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA:-----

- Bahwa, Pemohon teman saksi sejak kecil;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pada waktu mereka menikah saksi hadir;-----
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 2 tahun, lalu mereka pindah ke rumah mereka sendiri di Desa Marga Sakti dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir ini sering cekcok karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama PIL I;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon pulang ketempat saudaranya dan sejak 2 bulan terakhir ini Termohon tinggal di Arga Makmur bekerja menjadi pembantu rumah tangga;-----
- Bahwa usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga mereka sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;-----

2 **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA:---

- Bahwa, saksi adalah teman dekat Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu mereka pindah

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 7 dari 18



ke rumah mereka sendiri dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dahulunya rukun, namun sejak 5 tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama PIL I, lalu mereka dirukunkan oleh pihak keluarga kemudian cekcok lagi Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan orang dari Kepahiang hingga mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan;-----
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tinggal di rumah mereka sedangkan Termohon berada di Arga Makmur bekerja sebagai pembantu rumah tangga;-----
- Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun sejak pisah rumah terakhir ini sudah tidak dirukunkan lagi;----

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan bukti seorang saksi bernama **SAKSI III**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan dibawah sumpahnya : -----

- Bahwa, Termohon adalah teman saksi dan kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi disebabkan ada



pihak ketiga, semula Termohon berselingkuh dan terakhir Pemohon yang berselingkuh hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 6 bulan;-----

- Bahwa, Pemohon pulang ke rumah adiknya, Termohon 2 bulan terakhir ini di Arga Makmur bekerja sebagai pembantu rumah tangga sedangkan yang menunggu rumah adalah anak-anak merek;-----
- Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup atas bukti-buktinya tersebut dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan masing-masing bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan kesanggupannya akan memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sebagaimana dalam repliknya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya setuju atas cerai talak yang diajukan Pemohon dan terhadap kewajiban Pemohon, Termohon setuju dan dapat menerimanya, Kemudian keduanya mohon agar Majelis hakim segera memberikan putusan atas perkara ini; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 9 dari 18



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara cerai talak ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur dimana juga Termohon bertempat tinggal, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya secara formil dapat diterima;---

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan usaha damai tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 Majelis hakim telah pula menunjuk mediator **Muhammad Ismet,SA.g** kedua belah pihak telah dimediasi pada Senin tanggal 18 Maret 2013 namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kcamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 427/07/III/1989 tanggal 4 Maret 1989 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan



ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon adalah : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 3 Februari 1989 bertempat tinggal di Desa Marga Sakti, namun sejak Agustus 2012 sampai sekarang telah pisah rumah Pemohon pulang ke rumah orang saudaranya;-----
- Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon yang pada pokoknya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi penyebabnya karena Termohon tersinggung dengan kata-kata Pemohon yang menyatakn “ *Uruslah dirimu sendiri kalau anak kita urus bersama-sama*” dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diakui oleh Termohon dan telah pisah

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 11 dari 18



tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi pengakuan dalam sengketa perkawinan Majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya bukti yang sempurna dan menjadi fakta hukum yang tetap perlu didukung oleh alat bukti lain yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan 3 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** serta **SAKSI III**, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan para saksi para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, mereka terdiri dari 3 orang saksi dan telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon angka 3 dan 4 dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk



merukunkan mereka, namun tidak
berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas
Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan atau rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah retak (Marriage breakdown) sehingga tujuan
perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam Surat
Ar rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal
3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah warahmah, sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh
Pemohon dan Termohon, sehingga menceraikan keduanya adalah solusi
yang terbaik (maslahat) daripada membiarkan keduanya
terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan
sebaliknya bila tali perkawinan tetap di pertahankan tidak menutup
kemungkinan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi
keduanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan firman
Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya “ dan jika suami telah berketetapan hati untuk mentalak istrinya,
maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha
mengetahui”;-----

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 13 dari 18



Yang artinya : “ Berikanlah *mut’ah* kepada (istri) dan ceraikanlah dengan cara yang baik”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan-tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang,bahwa cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut mempunyai akibat hukum bagi Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya, yaitu Pemohon diwajibkan untuk memberikan *mut’ah* maupun *nafkah iddah* kepada Termohon sebagai isteri yang dicerainya, karena Termohon memenuhi syarat untuk menerima hak atas *mut’ah* dan *nafkah iddah* tersebut yaitu tidak dalam keadaan *nusyuz* dimana terjadinya perselisihan dan pertengkaran Termohon pergi dari tempat kediaman bersamakarena tersinggung atas kata-kata Pemohon yang diartikan oleh Termohon melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepergian Termohon tersebut pamit melalui SMS yang tidak dibantah oleh Pemohon serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal itu bukanlah semata-mata atas kesalahan Termohon sebagai istri;-----



Menimbang, bahwa Majelis secara ex officio berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat menetapkan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya (Termohon) sebagai akibat cerai talak yang diajukannya berupa pembebanan *mut'ah* dan *nafkah iddah*, dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kacuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;-----
- b. Memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kacuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;-----

Kemudian didalam Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami", dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam : "*besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*".-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya dipersidangan untuk memberikan *nafkah iddah* sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon;---

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 15 dari 18



Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon yang disetujui oleh Termohon tersebut, maka Majelis Hakim memandang cukuplah layak dan patut untuk ditetapkan, *nafkah* selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pradilan Agama yang telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, semua Pertaturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-----
 - 3.1.Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);-----
 - 3.2.*Mut'ah* sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus rupiah);-----



4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari pada hari Senin , tanggal 15 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1434

H, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Hakim Ketua, serta **Hmbali,SH.,MH.** dan **Fakhrurazi, S.Ag.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM KETUA,

Asymawi,S.H

HAKIM ANGGOT

HAKIM ANGGOTA

Hambali,S.H.,M.H.

Fakhrurazi,S.Ag.,M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Lisma Haryati,S.Ag

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 17 dari 18



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp.139.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai----- Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp. 230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)